

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian


Perkawinan merupakan sebuah hubungan sosial yang terdiri dari dua individu berbeda jenis kelamin melalui sebuah ikatan yang diakui secara sah baik secara hukum maupun agama. Telah menjadi fitrah seorang manusia sebagai makhluk hidup untuk saling berpasang-pasangan yang membuat Allah memberikan jalan yang sah untuk mewujudkannya melalui lembaga yang bernama pernikahan Allah memberikan jalan yang sah untuk mewujudkannya melalui lembaga yang bernama pernikahan.

Pernikahan yang harmonis merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Menikah itu tidak hanya ada rasa sukacita, tetapi harus juga kuat dan memiliki tujuan yang luhur dan baik. Sebuah pernikahan bisa dikatakan menjadi pernikahan yang kuat ketika ikatan batin tersebut mampu mengantarkan dan membimbing dua orang mempelai di hubungan yang penuh dengan sukacita dan kasih sayang.

Pernikahan yang kokoh merupakan ikatan yang memenuhi kebutuhan masing-masing pasangan, baik secara fisik maupun emosional, serta mendukung fungsi keluarga secara menyeluruh, baik dari segi agama, psikologis, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, maupun

ekonomi. Fungsi-fungsi tersebut tertuang dalam pesan Al-Quran tentang keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang rukun, penuh kasih sayang, dan saling menyayangi). (Basri, 2019, hlm. 7)

Hal ini tercermin dalam ayat Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan “suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku”. Agar sah secara hukum, perkawinan juga harus dicatat di Kantor Catatan Sipil yang mencatat peristiwa penting dalam kehidupan, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian.

Dr. Mardani berkata, “perkawinan merupakan ketentuan Allah SWT yang berasal dari Al-Qur'an dan as-Sunnah mengenai ikatan kekeluargaan, baik yang terbentuk melalui hubungan darah maupun melalui pernikahan, yang harus dipatuhi oleh semua orang dewasa (*mukalaf*)”. (Bunyamin, 2021, hlm. 45)

Pandangan Hukum Islam, “perkawinan adalah perjanjian antara wali perempuan (calon istri) dan laki-laki (calon suami), bukan hanya sekadar perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan seperti yang diungkapkan dalam Peraturan Perkawinan”. (Kusuma, 2007, hlm. 11)

Pernikahan juga dianjurkan dalam agama Islam, salah satunya ada di dalam dalil Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Agar sebuah pernikahan memiliki fondasi yang kuat, kedua calon suami dan calon istri perlu melaksanakan persiapan yang teliti dan matang sangat penting. Teliti berarti kedua belah pihak harus memiliki pengetahuan untuk mengantisipasi potensi masalah yang mungkin timbul dari pernikahan, sedangkan matang menunjukkan bahwa keduanya sudah siap untuk bekerja sama dalam membangun rasa semangat, kenyamanan, saling rela, dan tanpa paksaan dalam memulai hubungan sebagai suami istri. Untuk menciptakan rasa nyaman ini, calon suami dan calon istri perlu berupaya mengenal satu sama lain lebih dalam, termasuk memahami keluarga masing-masing. (Rofiah et al., 2020, hlm. 23)

Namun, pada kenyataannya tidak semua perkawinan dapat berjalan sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Sebagai proses penyatuan dua insan yang berbeda maka akan selalu timbul masalah-masalah yang dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga itu sendiri. Perbedaan-perbedaan yang terdapat pada diri seorang suami ataupun seorang istri yang seringkali menjadi penyebab utama konflik rumah tangga seperti perbedaan tujuan, perbedaan pendapat, bahkan perbedaan prinsip. Tetapi hal-hal tersebut dapat diselesaikan jika seorang suami dan istri menemukan cara mendapatkan solusi yang tepat sehingga rumah tangga dapat terus

dipertahankan. Pada kenyataannya, tidak semua masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik yang mengakibatkan perpisahan atau perceraian.

Faktor-faktor yang menyebabkan keretakan rumah tangga antara lain konflik yang timbul akibat kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, ataupun perebutan harta gono-gini biasanya akan memicu perpisahan pada pasangan suami istri. Tetapi di era modern ini, konflik rumah tangga tidak hanya timbul dari penyebab-penyebab tersebut.

Namun saat ini, sedang marak-maraknya terjadi disorientasi atau penyimpangan. Salah satunya adalah penyimpangan seksual. Perilaku tersebut sering kali bersumber dari perbedaan orientasi seksual. Orientasi seksual mengacu pada ketertarikan umum seseorang, baik secara romantis, emosional, maupun seksual, terhadap laki-laki, perempuan, atau keduanya. (Marhaba et al., 2021, hlm. 2)

Di Indonesia sendiri sudah sering terjadi kasus seseorang menikahi lawan jenis hanya untuk menutupi jati dirinya. Biasanya orang-orang ini disebut dengan kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender).

Istilah LGBT telah digunakan sejak tahun 1990 untuk menggantikan kata “komunitas gay” karena lebih tepat mewakili keberagaman dalam kelompok tersebut. Oleh karena itu, istilah ini dianggap lebih representatif bagi perkumpulan yang memiliki arti lebih spesifik. LGBT mencakup beberapa kelompok, yaitu:

1. Lesbi: Sekumpulan perempuan yang merasa ketertarikan terhadap perempuan lain, dilihat dari segi jasmani, emosi dan rohani;
2. Gay: Sekumpulan laki-laki yang mempunyai perasaan terhadap laki-laki lain, dilihat dari segi jasmani, emosi dan rohani;
3. Bisexual: Sekumpulan individu yang memiliki rasa suka dari segi jasmani, emosi dan rohani, terhadap dua jenis kelamin, dari lawan jenis ataupun berjenis kelamin sama;
4. Transgender: Sekumpulan individu yang merasakan ketidaksesuaian antara identitas gender mereka dan berdasarkan anatomi alat kelaminnya, mereka memutuskan apakah akan menjalani operasi alat kelamin agar sesuai dengan identitas gender yang diinginkan. (Putri, 2022, hlm. 91)

Dari singkatan tersebut maka dapat disimpulkan terdapat kaum gay merupakan bagian dari kaum homoseksual. Homoseksual merupakan bagian dari jenis disorientasi seksual. Adapun disorientasi seksual yaitu sebuah pandangan yang menyimpang atau kesenjangan yang terjadi dari dalam orientasi seksual itu sendiri. Hal ini menyebabkan terjadinya sebuah penyimpangan seksual, sehingga seseorang menjadi lesbi, gay, bisexual maupun transgender. Maka daripada itu, homoseksual dapat dipahami sebagai ketertarikan seksual yang terjadi pada jenis kelamin yang sama.

Orientasi sendiri merupakan suatu kemampuan proses berpikir seseorang untuk memahami waktu, tempat, dan orang sedangkan

disorientasi adalah kondisi mental seseorang dimana orang tersebut kebingungan mengenai waktu, tempat, dan identitasnya sendiri.

Walaupun sampai sekarang di Indonesia belum terdapat peraturan spesifik yang mengatur mengenai hubungan sejenis. Pelaku homoseksual tidak dapat dipidana jika tidak diikuti dengan perbuatan cabul, kekerasan, atau disebarkan melalui pornografi. Namun di dalam norma beragama sudah jelas hal ini sangat tidak diizinkan dan diharamkan karena tidak sesuai dengan fitrah seorang manusia yang sesungguhnya.

Dalam masyarakat kontemporer, hubungan antara pria dan wanita telah menjadi hal yang umum. Terkadang seseorang melampaui batas-batas tertentu untuk bergaul dengan lawan jenis ataupun sejenisnya. Dihubungkan dengan kasus yang penulis angkat, hubungan antara perkawinan dan penyimpangan LGBT adalah adanya kasus-kasus pernikahan sesama jenis yang tentunya diharamkan oleh agama dan melanggar peraturan negara khususnya di Indonesia, maka seseorang dengan penyimpangan atau disorientasi seksual tersebut akan melakukan cara lain agar bisa bersama dengan pasangan sejenisnya.

Terjadi pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.Pwk. Kejadian yang menimpa seorang wanita bernama Nessa Salsa yang membatalkan perkawinannya dengan seorang pria Denny Nugraha yang disebabkan karena Denny Nugraha sebagai suami memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan

Nessa Salsa. Denny Nugraha diduga merupakan seorang homoseksual atau menyukai sesama pria yang mengakibatkan Denny Nugraha tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Nessa Salsa selama 6 (enam) bulan.

Awalnya Nessa Salsa mengunggah mengenai cerita dirinya perihal disorientasi seksual suaminya di media sosial tiktok, kasus ini pun menyebar dengan cepat mengingat dalam pernikahan Nessa Salsa dan Denny Nugraha, Kang Dedi Mulyadi mantan bupati Purwakarta berperan sebagai saksi pernikahan mereka. Orang-orang yang mengetahui disorientasi seksual Denny Nugraha pun turut membeberkan masa lalu Denny Nugraha sebagai seorang homoseksual.

Nessa Salsa pun pada akhirnya membatalkan pernikahannya dengan bantuan hukum yang ditawarkan oleh Kang Dedi Mulyadi untuk memulihkan statusnya kembali seperti awal ke Pengadilan Agama Purwakarta.

Pembatalan perkawinan adalah keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah secara hukum memiliki cacat hukum. Putusan ini didukung oleh bukti yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum atau melanggar peraturan yang ada. (Sinambela Herawati et al., 2023, hlm. 36)

Pembatalan maksudnya “melakukan sesuatu” yang menyebabkan perkawinan yang sudah terjadi itu menjadi batal. (Prawidohamidjojo & Pohan, 2008, hlm. 26)

Hukum Islam menyampaikan, “terdapat dua jenis pernikahan yang dapat dibatalkan, yaitu nikah *fasid* dan nikah *batil*”. Perkawinan *fasid* tidak memiliki salah satu persyaratan khusus, sedangkan perkawinan batil tidak memiliki salah satu rukunnya. Keduanya dianggap tidak sah secara hukum. (Mardani, 2016, hlm. 107)

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa “perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara rinci pembatalan perkawinan yang dilakukan atas dasar penipuan identitas, melainkan hanya mengatur pembatalan perkawinan yang dilakukan karena penipuan atau salah paham oleh salah satu pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama.

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Karena munculnya keputusan tersebut, pernikahan yang telah berlangsung dikatakan tidak pernah terjadi. Walaupun pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, hal ini tidak menghapuskan konsekuensi hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan. (Khoirul Anam, 2019, hlm.

Dalam kasus ini, maka terbukti seorang pria menikahi seorang wanita dengan niat untuk menutupi identitas atau jati diri aslinya. Akibatnya seorang istri dapat membatalkan perkawinannya selama pernikahan tersebut baru terjadi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak pernikahan dilangsungkan dan telah tercatat sebagai pernikahan yang sah di catatan sipil. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut dalam penelitian yang berjudul **“DISORIENTASI SEKSUAL SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pembatalan perkawinan yang diakibatkan oleh disorientasi seksual?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang beritikad baik?
3. Bagaimana solusi yang adil akibat adanya pembatalan perkawinan yang diakibatkan oleh disorientasi seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pembatalan perkawinan yang diakibatkan oleh disorientasi seksual.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap para pihak yang beritikad baik.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi yang adil akibat adanya pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh disorientasi seksual.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan dan pembatalan perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat mengenai perkawinan dan adanya cara untuk membatalkan sebuah perkawinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dan dapat dijadikan sebagai saran dan masukan dalam persoalan perkawinan terutama pembatalan kawin, khususnya bagi lembaga yang berwenang dalam merumuskan kebijakan dan ketentuan dalam pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh disorientasi seksual pasangan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang berlandaskan Pancasila. Sebagai ideologi, Pancasila berperan untuk membimbing kemana arah dan tujuan bangsa. Salah satunya ada dalam sila

pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pancasila sebagai dasar mendorong rakyatnya untuk taat dan beriman kepada ajaran Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianutnya. Menurut agama Islam, pernikahan dianggap sebagai suatu hubungan yang suci. Pernikahan adalah sebuah upacara yang sakral, di mana kedua mempelai diikat sebagai suami dan istri yang saling memohon adanya pasangan hidup dengan menyebut nama Allah.

Di puncak hierarki hukum Indonesia terdapat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pembagian kekuasaan, kewarganegaraan, serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia, termasuk hak asasi manusia.

Perkawinan merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28B ayat (1) yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan memelihara keturunan melalui perkawinan yang sah” dan Pasal 29 yang menjamin bahwa “negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”. Artinya merupakan setiap individu dibebaskan untuk melangsungkan sebuah perkawinan dan memilih pasangan hidupnya sendiri tanpa paksaan. Namun harus tetap berpacu pada peraturan dan dasar hukum yang berlaku, dalam hal ini ditekankan bahwa kebebasan tersebut harus berlandaskan menjadi wujud penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tetap pada kodratnya. Seorang laki-laki wajib menikahi seorang perempuan menurut kaidah agama dan hukum.

Untuk mencapai tujuan perkawinan yang luhur, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan norma-norma yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, yang meliputi asas-asas berikut:

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Untuk membangun keluarga yang bahagia dan langgeng, suami istri harus saling mendukung dan memenuhi kebutuhan masing-masing untuk memperbaiki diri dan mencapai kesejahteraan rohani maupun jasmani.

2. Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama

Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan menurut ajaran agama, kepercayaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Monogami terbuka

Namun bila diinginkan oleh pihak yang bersangkutan, seorang laki-laki boleh beristri lebih dari 1 orang; Namun, hal ini hanya diperbolehkan apabila berbagai syarat yang ditetapkan oleh pengadilan terpenuhi dan disetujui.

4. Pendewasaan usia perkawinan

Bahwa calon suami dan istri harus memiliki kedewasaan baik secara mental maupun fisik untuk dapat melangsungkan pernikahan, guna meminimalkan potensi konflik yang mungkin timbul dan untuk menghasilkan keturunan yang baik dan sehat.

5. Mempersukar perceraian

Sejalan dengan tujuan perkawinan yang bahagia dan langgeng, hukum mengharuskan perceraian harus berdasarkan alasan tertentu dan dilakukan di pengadilan.

6. Kedudukan suami istri seimbang

Istri memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan suami, baik dalam keluarga maupun dalam pergaulan sosial. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil dapat dilakukan secara bersama-sama.

7. Asas pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan memudahkan untuk membuktikan status seseorang yang akan dinikahi. (Zaeni & Sahrudin, 2020, hlm. 55)

Hakikat perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membangun keluarga yang bahagia dan langgeng, yang dilandasi oleh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Di Al-Qur'an telah dipaparkan bahwa melangsungkan perkawinan adalah sunah. Hal ini didasarkan dari hadist Rasulullah SAW “*..tetapi aku shalat, tidur, puasa, berbuka, dan kawin. Sesungguhnya kawin itu sunahku. Barangsiapa tidak menyukai sunah-Ku, maka dia bukan umat-Ku.*” (Muttafaq’alaih)

Pernikahan dianggap sebagai sunnah hukumnya jika seseorang secara fisik telah siap untuk menikah dan memiliki sumber daya yang memadai untuk biaya hidup. Dalam hal ini bagi orang tersebut, menikah menjadi sunnah.

Tetapi ulama Syafi'iyah menganggap bahwa “niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan” .(Al-Hamdani, 1989, hlm.24)

Pernikahan memiliki sejumlah fungsi sosial yang esensial dalam struktur masyarakat dan budaya tempat terjadinya hal tersebut. Secara umum, pernikahan membentuk dan mengarahkan peran sosial yang dijalankan oleh masing-masing pasangan, baik dalam lingkup relasi personal, kehidupan keluarga, maupun kontribusinya terhadap tatanan sosial yang lebih luas. Peran-peran ini umumnya tercermin melalui pembagian kerja di antara pasangan, yang menempatkan masing-masing individu pada tanggung jawab fungsional yang berbeda dalam rumah tangga. Talcott Parsons, seorang sosiolog terkemuka asal Amerika Serikat, mengemukakan teori peran dalam konteks pernikahan dan keluarga. (Bales & Parson, 1956) Parsons mengkategorikan peran istri atau ibu sebagai peran ekspresif yakni sebagai pengasuh yang berperan dalam proses sosialisasi dan pemenuhan kebutuhan emosional keluarga. Sebaliknya, suami atau ayah diposisikan dalam peran instrumental, yaitu bertanggung jawab dalam fungsi produksi dan penyediaan ekonomi bagi keluarga.

Pernikahan menjadi wajib jika seseorang telah memenuhi kebutuhan biaya hidup dan secara fisik merasa diharuskan untuk menikah. Apabila tidak melangsungkan nikah, individu tersebut berisiko terjerumus ke dalam perilaku menyimpang, sehingga bagi orang seperti itu, menikah adalah suatu kewajiban.

Pernikahan dianggap makruh jika seseorang secara fisik sudah layak untuk menikah, tetapi belum berada dalam keadaan mendesak, dan belum memiliki cukup dana untuk biaya pernikahan. Jika pernikahan dirasa akan menyebabkan kesukaran pada istri dan anak-anaknya, maka bagi orang tersebut, menikah menjadi makruh.

Pernikahan dianggap akan jadi haram jika individu tersebut mendapati bahwa dirinya tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga dan melakukan kewajiban dari segi batin seperti hubungan intim dengan istrinya. Sebaliknya, jika seorang wanita menyadari bahwa dia tidak sanggup memberikan hak-hak suami ataupun ada faktor-faktor yang menghalanginya untuk melayani kebutuhan batin, seperti gangguan mental, kusta, atau penyakit lain yang berhubungan dengan kemaluan, maka dia tidak boleh menipu suaminya. Sebaliknya, dia wajib menjelaskan semua kondisi tersebut kepada laki-lakinya. (Suryantoro & Rofiq, 2021, hlm. 41)

Hukum perkawinan adalah penggalan dari hukum Islam yang mencakup ketentuan-ketentuan terkait perkawinan, termasuk prosedur pembentukan ikatan perkawinan, tata cara pelaksanaan akad nikah sesuai

hukum yang berlaku, serta cara menjaga ikatan emosional yang telah diikrarkan.

Begitu pula, hukum perkawinan mencakup cara mengatasi masalah atau dalam rumah tangga, hubungan suami istri dapat rusak baik secara fisik maupun emosional, proses dan cara untuk mengakhiri ikatan pernikahan, serta konsekuensi hukum yang muncul akibat berakhirnya suatu pernikahan. Hal ini meliputi hubungan pidana antara mantan pasangan, anak-anak mereka, dan harta benda mereka, yang semuanya merupakan bagian dari ruang lingkup peraturan Perkawinan Islam.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memengaruhi berbagai undang-undang perkawinan yang sebelumnya diterapkan pada berbagai bisnis warga negara Indonesia.

Namun, ketetapan hukum pernikahan sebelumnya juga akan tetap berlaku sesuai dengan peruntukannya, sebagai berikut:

1. Bagi warga negara Indonesia Muslim setempat, peraturan perkawinan Islam diterapkan dalam bentuk yang disesuaikan dengan peraturan standar.
2. Bagi warga negara Indonesia lainnya, peraturan standar dilakukan dalam perkawinan.
3. Bagi warga negara Indonesia Kristen setempat, berlaku *Huwelijks-ordonnantie Christen Indonesia* (Peraturan Perkawinan Kristen Indonesia), *Staatsblad* 1933 No. 74

(Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia), Staatsblad 1933 Nomor 74).

4. Bagi warga negara Tionghoa perantauan dan penduduk Indonesia keturunan Tionghoa, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku dengan beberapa perubahan.
5. Bagi warga negara asing dari negara Timur lainnya dan penduduk Indonesia keturunan Timur, berlaku hukum adat dan agama mereka sendiri.
6. Bagi warga negara asing Eropa, warga negara Indonesia keturunan Eropa, dan mereka yang diperlakukan sama, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Zaeni & Sahrudin, 2020, hlm. 53)

Hukum juga tentunya mengatur mengenai pembatalan perkawinan. Tidak semua alasan bisa dijadikan untuk seseorang mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan. Oleh karena itu, hal-hal tersebut diatur dalam undang-undang dalam Bab IV, Pasal 22 sampai dengan 28 Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), yang selanjutnya dirinci dalam peraturan pelaksanaannya (Undang-Undang No. 9 Tahun 1975) dalam Bab VI, Pasal 37 dan 38. Pembatalan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991) dalam Bab XI, Pasal 70 sampai dengan 76.

Di Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai pembatalan perkawinan khususnya di Pasal 72 ayat (2), “seorang suami

atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”.

Jika sudah ada peraturan yang mengikat mengenai perkawinan ataupun pembatalan perkawinan maka sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tujuan hukum yang dapat diselaraskan dengan kehidupan masyarakat sebagai batasan-batasan dalam bertindak. Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan “ada tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum”. (Huijbers, 1982, hlm.162). Hukum yang efektif memadukan ketiga faktor tersebut untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

1. Keadilan yang dimaksud di sini dalam arti sempit, menekankan persamaan hak bagi setiap orang di muka pengadilan.
2. Kegunaan, atau finalitas, mencerminkan substansi hukum, karena isinya selaras dengan tujuan yang ingin dicapai.
3. Kepastian hukum diartikan sebagai kondisi di mana hukum berfungsi sebagai aturan umum yang harus dipatuhi.(Manan & Magnar, 2017, hlm. 54)

Dari ketiga teori tersebut, teori keadilan dan kepastian hukum menjadi landasan bagi penelitian ini. Menurut hukum Islam, “keadilan dalam perkawinan diwujudkan dalam *kafa'ah*, yaitu keseimbangan dari calon suami dan calon istri dalam hal kesamaan kedudukan, tingkat sosial, akhlak, dan kekayaan”. Sama halnya dengan kedudukannya di

mata hukum, baik seorang suami ataupun istri memiliki hak untuk mendapatkan keadilan yang sama dalam hukum. *Kafâ`ah* dalam pernikahan merupakan salah satu hal yang dapat membantu memunculkan kebahagiaan bagi suami istri dan memberikan perlindungan lebih bagi perempuan dari segala kemungkinan kegagalan atau gangguan dalam rumah tangga. Islam menganjurkan pertimbangan *kafâ`ah* ketika memilih calon pasangan; namun, hal itu tidak menentukan keabsahan pernikahan.

Pernikahan yang kurang seimbang, harmonis, atau cocok dapat menyebabkan masalah yang berkepanjangan dan meningkatnya kemungkinan perceraian, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. (Taufik, 2017, hm. 171) Dalam kasus penelitian ini jika diketahui ternyata suami telah menyembunyikan disorientasi seksualnya kepada istrinya selama perkawinan yang mengakibatkan istrinya tidak mendapatkan hak secara batin yang semestinya dia dapatkan dari suaminya, maka istrinya dapat mengajukan gugat ke pengadilan untuk membatalkan pernikahannya.

Asas kebenaran hukum dalam studi kasus ini sejalan dengan dasar hukum yang diberikan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Ketika seseorang telah melangsungkan sebuah pernikahan dan baru diketahui bahwa pasangannya melakukan penyimpangan atau memiliki orientasi seks yang berbeda maka sebagai pasangan sah nya

seseorang dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan agama atas dasar salah sangka atau penipuan yang dilakukan oleh pasangannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 27 ayat (2), suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika terjadi penipuan atau kesalahpahaman selama perkawinan. Sehingga dalam penelitian ini istri memiliki hak dalam kepastian hukum untuk melindungi dirinya atas hal yang dilakukan oleh suaminya.

Pembatalan perkawinan merujuk pada tindakan mengakhiri ikatan suami-istri setelah pernikahan dilangsungkan. Ini juga bisa dijelaskan sebagai keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah, sehingga dianggap tidak pernah terjadi. (Zainudin, 2012, hlm. 37)

Dalam istilah hukum Islam, pembatalan perkawinan sering disebut sebagai “*fasakh nikah*”. *Fasakh* dapat diartikan sebagai sesuatu yang rusak ataupun batal. Menurut penjelasan Imam Syafi’i, *fasakh* dapat berarti sebuah tindakan pembatalan atas suatu perkawinan yang telah berjalan, baik karena adanya aib yang muncul, ataupun adanya dugaan tidak terpenuhinya syarat yang baru diketahui setelah pernikahan tersebut sudah dilakukan. (Wahbah, 2008, hlm. 31)

Jika telah terjadi *fasakh* di sebuah perkawinan, maka suami istri berbalik kepada keadaan sedia kala sebagai dua individu yang tidak memiliki hubungan apa pun. (Muzammil, 2019, hlm. 167)

Syarat-syarat pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Perkawinan antara lain sebagai berikut:

1. Pernikahan tersebut dilakukan di hadapan pencatat perkawinan yang tidak memenuhi syarat.
2. Pernikahan tersebut dilakukan di hadapan wali nikah yang tidak sah.
3. Pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa kehadiran para saksi.
4. Pernikahan tersebut terjadi di bawah paksaan yang tidak sah.
5. Kesalahpahaman tentang identitas pasangan terjadi selama pernikahan.

Dalam studi kasus ini, pembatalan perkawinan didasarkan pada kesalahpahaman tentang perilaku menyimpang pasangan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “penyimpangan adalah cara, metode, atau tindakan yang menunjukkan ketidakpatuhan atau perilaku di luar batas yang ditetapkan”. Jika melihat kepada istilah yang timbul di masyarakat, penyimpangan yang berhubungan dengan orientasi seksual biasa disebut dengan perilaku seksual yang menyimpang.

Perilaku seksual yang menyimpang (*deviant sexual behaviour*) atau biasa diartikan orientasi seksual yang tidak normal (*sexual abnormality*) merupakan sebuah aktifitas seksual yang dilangsungkan

oleh seorang individu dengan cara yang menyimpang dengan kodratnya sebagai manusia. (Yanti, 2020, hlm. 37)

Penyimpangan seksual merujuk pada tindakan atau khayalan seksual yang dilakukan untuk mencapai tujuan klimaks dengan hubungan di luar norma orientasi seksual heteroseksual, baik individu dari sesama jenis, individu dibawah umur, atau tindakan yang melanggar norma dan berbeda dengan standar perilaku seksual yang diakui penuh oleh masyarakat. (Didi, 2016, hlm. 7)

Definisi LGBT merupakan singkatan yang merujuk pada Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender. Lesbian didefinisikan sebagai wanita yang secara fisik tertarik atau mencintai wanita lain, seksual, maupun spiritual. Oleh karena itu, hal ini dianggap sebagai suatu penyimpangan.

Gay didefinisikan sebagai pria yang secara fisik tertarik atau mencintai pria lain, dan istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada perilaku homoseksual.

Biseksual terdapat perbedaan dari dua definisi sebelumnya. Biseksual adalah seseorang yang mampu menjalin hubungan emosional dan seksual dengan kedua jenis kelamin, yang berarti mereka dapat memulai hubungan romantis dengan pria atau wanita.

Transgender mengacu pada perbedaan antara identitas gender seseorang dan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Individu transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai gay, biseksual, atau heteroseksual. (Marhaba et al., 2021, hlm. 3)

Saat ini, tidak ada peraturan khusus yang mengatur masalah LGBT. Namun, dalam hukum Islam sudah jelas tidak membenarkan hal tersebut sebab setiap individu diciptakan dengan pasangan alami, laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang diinginkan. Sebagai manusia yang beradab tentunya harus menjunjung tinggi agama dan kepercayaan masing-masing di mana tidak ada satupun agama yang membenarkan mengenai penyuka sesama jenis yang menyimpang baik secara moral, adat, maupun agama. (Martin et al., 2024)

Tidak sedikit keretakan rumah tangga bahkan perceraian yang telah terjadi disebabkan adanya disorientasi seksual yang dimiliki oleh pasangannya. Hal ini tidak selaras dengan tujuan pernikahan yang awalnya bertujuan mendirikan rumah tangga yang kokoh antara suami dan istri.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian meliputi serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian, diawali dengan pemikiran yang merumuskan masalah dan menghasilkan hipotesis awal, serta diperkuat oleh pemahaman dari penelitian sebelumnya. Proses ini menjadikan data untuk diolah dan dianalisis yang pada akhirnya mengarah pada kesimpulan. (Sahir Hafni, 2022, hlm. 1)

Metode penelitian itu sendiri meliputi metode dan langkah-langkah yang harus ditempuh, sumber data, periode penelitian, dan teknik pengumpulan data, yang kesemuanya akan dianalisis oleh penulis.

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian Deskriptif-Analitis, yaitu tujuan penelitian adalah menghubungkan hukum dengan data hukum dan penerapan hukum tersebut, berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi dalam temuan penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Hampir semua sumber data berasal dari data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. (Armia Siddiq, 2022, hlm. 8) Sebagian besar data bersumber dari peraturan perundang-undangan atau peraturan tertulis yang ada di masyarakat, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat ketentuan tentang pembatalan perkawinan.

3. Tahapan Penelitian

Untuk memperoleh sumber data yang diperlukan, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi

dengan menggunakan berbagai bahan pustaka yang tersedia, antara lain buku-buku referensi, hasil penelitian sejenis, artikel, catatan, dan jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. (Sari, 2020)

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mengikat meliputi norma dasar atau aturan dasar, aturan pokok, dan peraturan perundang-undangan seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sumber sejenis yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena masalah orientasi seksual.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, sumber internet, dan lain-lain.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan observasi langsung dan pengumpulan data di lokasi tertentu yang

bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode penelitian yang melibatkan analisis dan interpretasi terhadap dokumen atau arsip tertulis sebagai sumber data. Metode ini mencakup berbagai jenis dokumen, seperti laporan, artikel, buku, surat, dan dokumen resmi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam percakapan ini, pewawancara mengajukan pertanyaan, sedangkan responden memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut. Data yang diperoleh bersifat verbal dan dikumpulkan melalui sesi tanya jawab yang dicatat dalam buku catatan atau direkam. (Harun, 2007, hlm. 69)

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. **Kepustakaan**

Alat pengumpul data kepastakaan mencakup sumber hukum primer, sekunder, ataupun tersier yang dipakai guna memperoleh informasi dari literatur atau sumber tertulis dengan menggunakan alat bantu berupa alat tulis, laptop, dan komputer.

b. **Lapangan**

Alat pengumpul data lapangan yaitu berbagai instrumen yang difungsikan untuk menyatukan informasi secara langsung dari lokasi penelitian. Alat yang digunakan berupa daftar pertanyaan, *smartphone*, dan *flashdisk*.

6. **Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini memakai metode Yuridis Kualitatif yaitu merupakan proses pengolahan dan interpretasi data yang diperoleh dari sumber hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dokumen resmi, dan wawancara dengan narasumber yang dipergunakan untuk memahami implikasi hukum yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dijelaskan dengan logika.

7. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung.
- 2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4, Kota Bandung.

b. Lapangan

Pengadilan Agama Purwakarta, Jalan Ir. H. Juanda No. 3, Kabupaten Purwakarta.